



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL ATAS UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 8 JANUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Formil Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Agus Rahardjo;
2. Laode Muhamad Syarif;
3. Saut Situmorang, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 8 Januari 2020, Pukul 15.20 – 15.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ismid Hadad
2. Erry Riyana Hardjapamekas
3. Suarhatini Hadad
4. Natalia Subagio

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Agil Oktaryal
2. Muhamad Isnur
3. Violla Reininda
4. Ayu Eza Tiara
5. Kurnia Ramadhana
6. Ahmad Fauzy

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.20 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, Kuasanya atau Prinsipal siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Hukum yang hadir, saya Muhamad Isnur. Sebalah kiri saya Agil Oktaryal, sebelah kirinya lagi Kurnia Ramadhana, dan yang paling kiri Viola Reininda.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi Kuasa yang tidak pakai toga berarti belum advokat, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Ya.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, yang pakai advokat yang pakai toga, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Ya.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Yang sebelah kanan ada Ahmad Fauzy dan Ayu Eza Tiara, juga Kuasa Hukum Pemohon.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus Prinsipal yang hadir?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Dari Prinsipal yang hadir empat orang, Yang Mulia. Pertama, Pemohon Nomor IV, Pak Erry Riyana Hardjapamekas, sebelah saya, sebelah kanan. Kemudian Nomor X, Ibu Suarhatini Hadad, di belakang. Kemudian Nomor XIII, Bapak Ismid Hadad, di depan. Dan yang ini juga tambahan satu lagi, jadi ke XIV di belakang, Ibu Natalia Subagio.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Wajah-wajahnya sudah hafal kita.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Terima kasih.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan. Jadi Perbaikan Permohonan secara tertulis sudah kami terima di Kepaniteraan dan Majelis Panel sudah membaca sehingga tidak perlu disampaikan secara keseluruhan, pokok-pokok perubahannya saja apa, ya, tidak perlu sampai semuanya disampaikan. Silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, secara Pemohon kami menambahkan satu. Jadi tidak mengurangi, justru menambahkan. Yang kedua, di kewenangan MK tetap. Yang berikutnya yang juga cukup banyak perubahannya sesuai masukan Yang Mulia adalah Legal Standing.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di dalam Legal Standing, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Legal Standing itu sudah kami jelaskan (...)

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi sesuai dengan saran kita.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Ya.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena harus menjelaskan masing-masing itu kan berbeda.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Betul. Tapi ada ... cukup ... ada ... ada sedikit perbedaan saja soal landasan ... apa namanya ... referensi atau landasannya.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Jadi kalau yang tiga di atas karena sempat jadi ketua KPK kemarin, ada pasal yang berbeda. Pasal 27 ayat (3) itu kami kutip sebagai landasan sebagai Legal Standing.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Nah, selebihnya sama. Kami sampaikan beberapa landasan di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 nya.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Di tenggang waktu tidak ada, kemudian di argumen (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Untuk ini formil juga kan?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Ya, masih formil, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan. Jadi tenggang waktu 45 masih 45 hari itu, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Ya, masih.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Kemudian di Posita. Sebelum masuk Posita, kami ingin merenvoi, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Di halaman 25, Poin 62.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, halaman 25.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Poin 62.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Itu ada tertulis Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015, seharusnya 2019. Ini angka 5 mohon direnvoi menjadi 9.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Ya.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Itu saja yang direnvoi.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Nah, yang pertama, batu uji yang kami pakai di Permohonan ini (...)

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, landasan konstitusionalnya apa?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Pertama, Pasal 1 ayat (2).

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Pasal 1 ayat (3).

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terus Pasal 22A.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Kemudian juga tentang haknya, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 27 ayat (3).

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Nah, kemudian sesuai masukkan Yang Mulia Hakim Konstitusi, sebelumnya kami mencoba membuat kerangka bagaimana sesungguhnya (...)

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ujian formil itu?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Ujian formil berbasis konstitusi.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Nah, kami sejak di argumen kami, kami turunkan secara perlahan. Pasal 1 ayat (2) nya bagaimana, Pasal 1 ayat (3). Kemudian Pasal 20 dan Pasal 22 yang mempunyai turunan peraturan perundang-undangan yang saya masukkan Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang dimasukkan di dalam halaman 28 itu? Ada chart yang menjelaskan (...)

64. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Bukan, itu bagian dari penjelasan berikutnya.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Tapi mulai dari halaman 19, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Itu kami jelaskan mulai dari kerangka awal, alasan-alasan formilnya mulai dari kedaulatan rakyat. Kemudian di poin 44, kemudian masuk 45 itu tentang negara hukum sampai kemudian di 48, 20, dan 22

ini yang kami turunkan kemudian sesuai dengan masukan Yang Mulia Wahiduddin Adams ada tiga undang-undang turunan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Pasal 15 Tahun 2019, kemudian itu tentang pembentukan perundang-undangan. Kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang diubah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, dan terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.

Juga kami kutip tentang peraturan tata tertib DPR 2014, diubah 2019.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Nah, kemudian sesuai dengan itu, kami turunkan argumentasinya temuan-temuan kaminya pada yang selanjutnya sesuai dengan kerangka yang di atas, ada lima poin yang kami ajukan perubahan dari yang kemarin. Yang pertama, pembentuk undang-undang, ini di halaman 26, Yang Mulia. Melakukan penyelundupan hukum dalam proses perencanaan dan pembahasan perubahan kedua Undang-Undang KPK.

Kami jelaskan di sini bagaimana modus penyelundupannya termasuk kami buat chart atau diagram pembahasan yang tidak lebih dari 14 hari dan pembahasannya sendiri di DPR hanya dari mulai tanggal 12 sampai tanggal 17, 5 hari pembahasan.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang di angka 71 itu?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Di halaman 71. Ya, Yang Mulia betul. Ini kami sampaikan (...)

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di Poin 71 toh?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Ya, diagramnya.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sampai ke anu ya (...)

76. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Ini berkaitan juga dengan pembuktian kami akan sampaikan nanti di Poin 72. Jadi ada usul dari komisi tanggal 3 September, tapi kemudian ada back date harmonisasi tanggal 1 Februari 2016. Jadi ada tanggal yang back date, gitu, di dalam proses penyusunannya. Nah, ini kami sampaikan juga beberapa kerangka argumentasi dari batu uji yang kami tulis di 22 serta undang-undang turunannya. Sesuai dengan sarannya mulai dari perencanaan sampai kemudian pengesahan di 5 tahapan penyusunan.

Yang berikutnya poin B-nya ini di halaman 31 pembentuk undang-undang melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam pembahasan perubahan kedua Undang-Undang KPK, yaitu di sini ada tentang kejelasan tujuan yang kami jelaskan lebih lanjut, kemudian kejelasan rumusan, dan termasuk rujukan undang-undangnya kesesuaian antara hierarki ... antara jenis hierarki dan materi muatan, halaman 36, efektifitas peraturan perundang-undangan, 36, juga kedayagunaan dan kehasilgunaan di 37, kemudian asas keterbukaan di halaman 38.

Itu asas-asas yang kami ajukan dalam kaitan pembentuk undang-undang melakukan ... bukan, melanggar asas-asas pembentukan undang-undang yang baik.

Kemudian poin ketiga yang besar adalah di halaman 38, pembentuk undang-undang tidak partisipatif saat melakukan pembahasan perubahan kedua Undang-Undang KPK. Di sini ada 2 poin besar, pertama tidak melibatkan KPK dalam proses perencanaan pembahasan dan yang kedua tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembahasan di halaman 40.

Kemudian, ini masih ada di halaman 42, poin ke-4, sidang paripurna tidak quorum saat pengambilan keputusan, di halaman 42 kami cantumkan. Kami sudah mengumpulkan video bukti-bukti sesuai saran Yang Mulia.

Kemudian di halaman 45 yang terakhir, kami juga menemukan fakta bahwa pembentuk undang-undang menggunakan naskah akademik fiktif dan tidak memenuhi syarat saat perencanaan perubahan kedua Undang-Undang KPK. Kami menemukan fakta bahwa di halaman 1, 2 naskah akademik itu 2019 di halaman 3 sampai berikutnya semua menggunakan naskah akademik 2011.

Terus juga yang sesuai masukan, Yang Mulia. Kami cantumkan argumentasi tentang pentingnya menunda keberlakuan di halaman 48, ini argumentasinya sehingga di Petitem, kami ajukan dalam provisi ini

penundaan ada kami ajukan dan di pokok permohonan sesuai masukan Yang Mulia, kami cantumkan perubahan dan sistematikanya, di poin 1-nya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, di poin 2-nya menyatakan mengalami cacat formil sehingga aturan dimaksud tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum, di poin 3-nya ini statement-nya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan di poin 4-nya way out-nya dimana kami memohon untuk menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dan tambahannya adalah ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, jadi Saudara minta ada putusan provisi, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Ya.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Ada tambahan mungkin dari kuasa hukum yang lain dan juga Pemohon. Terima kasih.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, kalau ada, jangan mengulang tapi. Ada atau sudah cukup?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: VIOLLA REININDA

Ada, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

84. KUASA HUKUM PEMOHON: VIOLLA REININDA

Ada tambahan sedikit. Di dalam dalil kami soal penyelundupan hukum yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, kami mempertajam dalil-dalil kami, Yang Mulia. Di halaman 29. Dalil yang

dibawa oleh pembentuk undang-undang untuk memasukkan Undang-Undang KPK di dalam prolegnas prioritas tahun 2019 adalah daftar kumulatif terbuka. Di sini berdasarkan analisis kami dalam naskah akademik tidak sekalipun pembentuk undang-undang mencamtumkan dasar pembentukan daftar kumulatif terbuka ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Spesifiknya putusan Mahkamah Konstitusi yang dirujuk adalah Putusan MK Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengujian Undang-Undang MD3 soal hak angket terhadap KPK, Yang Mulia.

Kemudian di sini kami juga membandingkan dengan undang-undang yang baru saja disahkan oleh pembentuk undang-undang di tahun 2019, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan. Di dalam undang-undang tersebut secara spesifik, secara gamblang disebutkan bahwa undang-undang disahkan berdasarkan judicial order dari Mahkamah Konstitusi dari Putusan Nomor 22 Tahun 2017, sehingga di sini terjadi satu inkonsistensi yang dilakukan oleh DPR dan juga pemerintah tidak hanya secara tiba-tiba memasukkan undang-undang tersebut di dalam prolegnas prioritas, tetapi juga tidak sama sekali mem ... membahas atau mencantumkan kajian tentang judicial order tersebut di dalam naskah akademik. Dan masih berkaitan dengan naskah akademik, berdasarkan analisis kami, ada beberapa poin yang sama sekali tidak disebutkan di dalam naskah akademik atau sama sekali tidak dibahas.

Misalnya, Yang Mulia, di halaman 46, Poin 135, tidak ada kajian soal KPK sebagai bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif. Kemudian kajian dari Dewan Pengawas KPK, penghapusan aturan KPK dalam pembentukan perwakilan daerah provinsi, penghapusan Tim Penasihat KPK, kajian tentang Pegawai KPK sebagai anggota ASN, dan juga usia minimal komisioner KPK. Hal-hal yang kami sebutkan di sini sama sekali tidak ada pembahasannya di dalam naskah akademik. Padahal, naskah akademik adalah salah satu hal yang vital dan juga penting untuk membuktikan pertanggungjawaban akademis dari setiap penyusunan undang-undang.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: VIOLLA REININDA

Dan dari sini kami berkesimpulan bahwa ada satu kepentingan-kepentingan politik tertentu yang bersifat pragmatis sehingga perubahan Undang-Undang KPK yang baru dapat digolkan dan kepentingan pragmatis ini sama sekali tidak bisa dijustifikasikan. Kami mengutip pendapat Hakim Konstitusi, Profesor Arief Hidayat, dalam dissenting opinion Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang tahun 2014 itu?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: VIOLLA REININDA

Ya. Yang Mulia, menyatakan, "Akan tetapi haruslah tetap diingat akan adanya batasan untuk melakukan perubahan itu, yaitu tidak hanya semata-mata didasarkan pada kepentingan yang bersifat pragmatis sesaat sesuai dengan kepentingan sekelompok atau segolongan orang, tetapi haruslah ditujukan untuk tujuan yang ideal bagi seluruh orang." Dan yang kami maksud adalah manifestasi dari nilai-nilai kedaulatan rakyat dan juga negara hukum, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: VIOLLA REININDA

Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada lagi?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: AGIL OKTARYAL

Ada lagi, sedikit lagi, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya,

94. KUASA HUKUM PEMOHON: AGIL OKTARYAL

Masih terkait dengan apa ... penyelundupan hukum. Argumen penguat dari dalil kami terkait dengan apa penyelundupan hukum itu ada di Poin 70 karena memang di Poin 71 itu adalah diagram yang menunjukkan bahwa proses pembentukan undang-undang ... perubahan kedua Undang-Undang KPK itu sangat cepat, tapi karena kami mendalilkan bahwa Undang-Undang KPK ini tidak masuk ke dalam Proleknas Prioritas Tahun 2019, selain itu juga bahwa Proleknas Prioritas 2019 sebenarnya sudah dilakukan 6 kali evaluasi. Kami mencantumkan tanggal di sana mulai tanggal 28 Mei 2019, 4 Juli 2019, 5 Juli 2019, 1

Agustus 2019, dan 9 September 2019, kemudian 17 September 2019. Dari 6, paling tidak 5 kali evaluasi dari Proleknas Prioritas 2019 itu selain Undang-Undang KPK tidak masuk ke dalam Proleknas Prioritas 2019, tapi 5 kali evaluasi itu Undang-Undang KPK juga tidak masuk.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak pernah disinggung?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: AGIL OKTARYAL

Tidak pernah disinggung, tapi kemudian tiba-tiba saja pada tanggal 9 September 2019, Undang-Undang KPK masuk. Kemudian 17 September 2019 itu langsung disahkan, artinya hanya butuh 14 hari bagi DPR mengesahkan Undang-Undang KPK yang diselundupkan dalam Proleknas Prioritas 2019 itu. Terkait dengan 14 hari kerja itu diperkuat dalam Poin 71.

Mungkin itu tambahan dari saya, Yang Mulia, terima kasih.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

Saya kira cukup, ya? Kita sudah mendengarkan seluruhnya dan Saudara juga sudah menyampaikan petitemnya.

Saudara terakhir mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-17, betul?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: AGIL OKTARYAL

Betul, Yang Mulia.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi P-4 dan P-5-nya enggak ada, lho?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: AGIL OKTARYAL

Kemarin ke-pending, Yang Mulia.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang ada?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: AGIL OKTARYAL

Kami sedang mempersiapkan, kami akan tambahkan juga karena ada temuan-temuan baru. Jadi, kami akan sampaikan sebelum sidang Pleno, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti dianu, ya, berarti yang kita sahkan P-1 sampai dengan P-17, kecuali P-4 dan P-5?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: AGIL OKTARYAL

Ini ada perubahan skema, Yang Mulia, karena di permohonan yang sebelumnya kami itu tuliskan vide P- berapa di Permohonan dan di sini kami enggak tuliskan karena kami belum selesai menyempurnakan alat bukti. Jadi, kami akan membuat tabel baru.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi bukti yang diajukan P-1 sampai P-17, kecuali P-1 ... P-4 dan P-5?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: AGIL OKTARYAL

Boleh kami mohon izin untuk memperbaiki tabelnya itu sendiri, Yang Mulia? Daftarnya? Jadi, sebenarnya akan kami kasih tulis keterangannya apa, gitu.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi nanti diperbaiki daftar buktinya.

108. KUASA HUKUM PEMOHON: AGIL OKTARYAL

Ya, betul.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi, secara fisik, Saudara, P-1 sampai dengan P-17. Bukti fisik yang tidak ada P-4 sampai P-5.

110. KUASA HUKUM PEMOHON: AGIL OKTARYAL

Ya, ya.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti bisa ditambahkan kalau sidang pleno, ya.

112. KUASA HUKUM PEMOHON: AGIL OKTARYAL

Terima kasih, Yang Mulia.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu disahkan yang sudah ada.
P-1 sampai dengan P-17, kecuali P-4 dan P-5.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Sedikit, Yang Mulia.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

116. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ISNUR

Ingin menambahkan juga dari sisi kuorum pada saat pengesahan Undang-Undang KPK.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, saya kira sudah bisa terbaca di sini.

118. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Oke.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

120. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Karena ada ... ada ... ada (...)

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti kembali-kembali lagi, sebetulnya sudah posita tadi, sudah kita mengerti, ya? Jadi, seluruhnya dianggap telah dibacakan, ya?
Baik, ada yang akan disampaikan?

122. KUASA HUKUM PEMOHON: KANAN KURNIA RAMADHANA

Sebelumnya kami memohon untuk sidang terpisah dengan (...)

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti kita pertimbangkan. Jadi, setelah ini akan kita laporkan pada Rapat Permusyawaratan Hakim. Bagaimana Rapat Permusyawaratan Hakim memutuskan, Saudara tinggal menunggu apakah digabung atau dipisahkan nanti terserah pada kita bersembilan memutuskan bagaimana, ya?

Baik, terima kasih Para Senior dan Para Pemohon yang lain. Saya ucapkan pada sore hari ini dan kita tinggal menunggu panggilan dari Kepaniteraan. Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.44 WIB

Jakarta, 8 Januari 2020
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001